



## Efektivitas Penempatan Sel Pengasingan Bagi Narapidana Pelanggar Kepatuhan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Celvin Julius Naibaho<sup>1</sup>, Odi Jarodi<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: [celvinjuliusnaibaho@gmail.com](mailto:celvinjuliusnaibaho@gmail.com)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 08 Oktober 2025

### ABSTRACT

*Correctional institutions play an important role in rehabilitating prisoners so that they can return to society with better behavior. This study aims to assess the effectiveness of this policy and identify the factors influencing it. The research questions include how effective the placement in isolation cells is and what factors influence it. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, through observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the placement of isolation cells is considered quite effective in deterring behavior, encouraging behavioral change, and reducing the rate of repeat offenses. However, the effectiveness of this policy is also greatly influenced by the officers' understanding of the rules, the accuracy of the application of sanctions, the appropriate timing of implementation, and the psychological condition of the inmates. In conclusion, isolation cells can be an effective rehabilitation tool if implemented professionally, fairly, and in accordance with regulations. Continuous evaluation and monitoring remain necessary to maintain a balance between rehabilitation and discipline enforcement within the prison.*

**Keywords:** *Prison, isolation cell, effectiveness, disciplinary punishment, prisoner behavior*

### ABSTRAK

*Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana efektivitas penempatan sel pengasingan dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori efektivitas serta teori behavioral reward and punishment B.F. Skinner digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan sel pengasingan dinilai cukup efektif dalam memberikan efek jera, mendorong perubahan perilaku, dan menurunkan angka pelanggaran berulang. Namun, efektivitas kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman petugas terhadap aturan, ketepatan sasaran penerapan sanksi, waktu pelaksanaan yang sesuai, dan kondisi psikologis narapidana. Kesimpulannya, sel pengasingan dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif apabila diterapkan secara profesional, adil, dan sesuai dengan peraturan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembinaan dan penegakan disiplin di dalam Lapas*

**Kata Kunci:** *Lapas, Sel Pengasingan, Efektivitas, Hukuman Disiplin, Perilaku Narapidana*

## PENDAHULUAN

Lapas merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keberadaan Lapas memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan juga sebagai wadah untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Fungsi pembinaan di Lapas diorientasikan pada upaya pembimbingan dan reintegrasi sosial, sehingga narapidana mampu hidup mandiri, bertanggung jawab, serta berkontribusi secara produktif setelah bebas. Narapidana sendiri didefinisikan sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membedakannya dengan tahanan yang statusnya masih menunggu proses hukum. Dengan demikian, narapidana ditempatkan di Lapas bukan hanya untuk menjalani masa pidana, tetapi juga untuk memperoleh pembinaan yang memungkinkan mereka menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana, dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menitikberatkan pada prinsip pembinaan yang humanis, bukan pembalasan. Narapidana tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin, meskipun sedang menjalani pidana. Oleh karena itu, program pembinaan disusun dengan pendekatan kepribadian, pendidikan, keterampilan, keagamaan, dan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku narapidana ke arah yang lebih positif, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Menurut berbagai kajian, narapidana merupakan komponen penting dalam sistem hukum pidana yang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, melainkan harus diarahkan pada proses rehabilitatif. Namun, tantangan besar muncul seiring meningkatnya jumlah narapidana dari tahun ke tahun.



Sumber : (SDP Publik, 2025)

Gambar 1 Jumlah Penghuni Lapas di Indonesia

---

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah penghuni Lapas, mulai dari 252.037 orang pada tahun 2020 hingga mencapai 272.604 orang pada tahun 2024. Angka tersebut memperlihatkan adanya masalah serius yang harus dihadapi, yaitu meningkatnya tindak pidana di masyarakat sekaligus meningkatnya beban pembinaan di dalam Lapas. Bertambahnya jumlah narapidana berdampak langsung terhadap kondisi Lapas yang mengalami overkapasitas atau overcrowded. Overkapasitas terjadi ketika jumlah penghuni Lapas jauh melampaui kapasitas tampung yang tersedia. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan ruang gerak, sarana, dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan petugas akibat rasio yang tidak seimbang antara jumlah narapidana dengan petugas. Situasi ini menimbulkan berbagai risiko seperti peredaran narkoba, penyelundupan barang terlarang, kekerasan antar narapidana, bahkan upaya pelarian. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti kamar mandi, ruang ibadah, ruang kesehatan, maupun dapur tidak mampu menampung jumlah penghuni yang terus bertambah sehingga memicu konflik dan ketegangan. Tekanan psikologis akibat lingkungan yang sempit dan penuh sesak juga kerap mendorong narapidana bertindak agresif, membentuk kelompok-kelompok informal yang menguasai blok tertentu, hingga melakukan praktik dominasi terhadap narapidana lain. Situasi ini menghambat efektivitas pembinaan, karena alih-alih menjadi tempat rehabilitasi, Lapas justru berpotensi menjadi wadah munculnya perilaku menyimpang baru yang memperburuk kondisi pemasyarakatan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan sel pengasingan atau isolasi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menegaskan adanya tingkatan sanksi disiplin mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Sel pengasingan termasuk dalam kategori sanksi berat dengan jangka waktu maksimal dua belas hari, yang bertujuan memberikan efek jera, mencegah konflik yang lebih besar, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Praktik ini juga diterapkan di Lapas Kelas IIA Binjai, sebagaimana terlihat pada data bulan Desember 2024 yang mencatat tujuh narapidana melakukan pelanggaran berupa narkoba, pencurian, dan korupsi sehingga dijatuhi hukuman berupa tutupan sunyi. Penerapan sel pengasingan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitasnya, apakah benar-benar mampu menekan angka pelanggaran, memperbaiki perilaku, sekaligus selaras dengan prinsip pemasyarakatan, hak asasi manusia, dan tujuan rehabilitatif. Oleh sebab itu, penelitian mengenai efektivitas penempatan sel pengasingan di Lapas Kelas IIA Binjai menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi kebijakan tersebut secara komprehensif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh individu atau kelompok. Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat alami, holistik, dan menekankan pada pencarian makna, konsep, simbol, serta gejala suatu peristiwa dengan penyajian data dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan secara langsung praktik penggunaan sel isolasi sebagai bentuk pengaturan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat ditemukan fakta mengenai hubungan, tindakan, pendapat, maupun dampak yang muncul dari kebijakan tersebut. Desain penelitian deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat, sekaligus menelusuri isu-isu yang muncul di masyarakat dan kondisi tertentu, termasuk implementasi sel isolasi sebagai bentuk penegakan disiplin narapidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Penempatan Sel Pengasingan*

Efektivitas penempatan sel pengasingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Penempatan narapidana ke dalam sel pengasingan diputuskan hanya bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat, seperti kepemilikan handphone, narkoba, penggelapan, maupun perkelahian, yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dari data yang dihimpun pada Januari hingga April 2025, terdapat 59 narapidana yang ditempatkan di sel pengasingan, dengan mayoritas pelanggaran terkait kepemilikan handphone. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengasingan cukup efektif sebagai sarana pengendalian, masalah penyelundupan barang terlarang, khususnya handphone, masih menjadi tantangan serius dalam lingkungan pemasyarakatan.

Selain tepat sasaran, pelaksanaan pengasingan juga memenuhi aspek tepat waktu karena masa hukuman yang diberikan maksimal 12 hari, sesuai dengan ketentuan undang-undang serta standar internasional yang tercantum dalam Mandela Rules. Pembatasan waktu ini penting agar pengasingan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, sekaligus tetap menegakkan disiplin secara proporsional. Penerapan hukuman yang terukur juga menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukan sekadar menghukum, melainkan membina dan memberikan efek jera agar narapidana menyadari konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan narapidana terhadap peraturan

lapas, terutama ketika mereka menyadari bahwa pelanggaran yang berulang dapat berimplikasi pada pencabutan hak-hak integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun Cuti Bersyarat (CB). Dengan demikian, pengasingan tidak hanya berdampak langsung pada perilaku narapidana selama berada di dalam lapas, tetapi juga memberikan tekanan psikologis yang memotivasi mereka untuk menghindari pelanggaran di masa mendatang.

Namun demikian, meskipun kebijakan sel pengasingan dinilai efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa narapidana tetap melakukan pelanggaran meskipun telah menjalani pengasingan, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, di mana pengasingan tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan strategi pembinaan lain, seperti konseling psikologis, bimbingan keagamaan, serta program edukasi dan keterampilan. Dengan adanya sinergi antara pengasingan dan pembinaan yang lebih menyentuh aspek kepribadian, diharapkan perubahan sikap narapidana dapat lebih permanen dan efektif. Oleh karena itu, meskipun secara umum kebijakan sel pengasingan di Lapas Kelas IIA Binjai sudah tepat sasaran, sesuai aturan, serta cukup berhasil dalam menjaga ketertiban, evaluasi dan penguatan strategi tetap diperlukan agar manfaatnya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong transformasi perilaku narapidana menuju arah yang lebih baik.

Pelaksanaan razia kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai yang dilakukan bersama jajaran pengamanan menemukan enam buah handphone yang disembunyikan oleh narapidana. Temuan ini membuat enam narapidana beserta satu kepala kamar dikenai sanksi berupa penempatan di sel pengasingan selama 12 hari, dari 11 April 2025 hingga 23 April 2025, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Permenkumham yang berlaku. Penempatan sel pengasingan bertujuan memberikan efek jera dan menumbuhkan kedisiplinan agar narapidana lebih patuh pada aturan yang berlaku di dalam lapas. Dari hasil wawancara dengan petugas dan narapidana, terlihat bahwa respon terhadap hukuman ini beragam. Sebagian besar narapidana merasa menyesal setelah merasakan dampak psikologis dari pengasingan, terutama ketika menyadari konsekuensi lebih lanjut berupa hilangnya hak integrasi seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Namun, ada pula narapidana yang tidak terima atas hukuman tersebut, merasa diperlakukan tidak adil, atau menunjukkan penyesalan yang hanya bersifat sementara. Kondisi ini menggambarkan bahwa efektivitas sel pengasingan dalam menciptakan efek jera sangat bergantung pada kesadaran individu, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, kondisi mental, dan lingkungan sosial di dalam lapas.

Di sisi lain, meskipun banyak narapidana menunjukkan perubahan perilaku setelah menjalani pengasingan, masih ada sebagian kecil yang kembali melakukan pelanggaran karena faktor kepribadian yang keras kepala, putus asa

akibat tidak adanya dukungan keluarga, atau pengaruh pergaulan negatif di dalam lapas. Petugas pemasyarakatan menyadari bahwa rasa menyesal saja tidak selalu cukup untuk menjamin perubahan jangka panjang, sehingga diperlukan strategi pembinaan lanjutan seperti konseling, bimbingan keagamaan, serta penguatan hubungan sosial agar narapidana memiliki motivasi lebih kuat untuk berubah. Beberapa narapidana bahkan mengakui bahwa pengalaman dikurung di sel pengasingan membuat mereka benar-benar jera dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama karena tekanan mental dan keterbatasan hidup di dalam sel. Ada pula yang menyadari pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, terutama bagi kepala kamar yang memahami bahwa menutupi pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sel pengasingan cukup efektif sebagai instrumen pembinaan jika dijalankan secara adil, proporsional, dan disertai pendekatan humanis. Namun, agar benar-benar memberi dampak positif yang berkelanjutan, kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan program rehabilitasi lainnya sehingga narapidana tidak hanya menyesal sementara, tetapi mampu melakukan transformasi perilaku secara konsisten.

### ***Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penempatan Sel Pengasingan Bagi Narapidan Pelanggar Ketaatan***

Kebijakan penempatan sel pengasingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menegakkan disiplin sekaligus membina narapidana agar lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana menyadari kesalahan yang dilakukan. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari segi perilaku narapidana, konsistensi petugas dalam menjalankan aturan, maupun keseimbangan antara penghargaan dan hukuman yang diberikan. Petugas pemasyarakatan dituntut untuk memahami kondisi psikologis narapidana agar dapat menerapkan langkah yang tepat dalam setiap situasi. Pemahaman terhadap faktor ini akan membantu mereka dalam mengambil tindakan yang sesuai serta menjadikan kebijakan sel pengasingan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif. Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu menciptakan ketaatan dan ketertiban, dapat tercapai secara efektif.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan ini adalah penerapan reinforcement atau penghargaan. Penghargaan diberikan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku patuh dan berkelakuan baik sebagai bentuk motivasi agar mereka terus mempertahankan sikap positif tersebut. Bentuk reward beragam, mulai dari yang sederhana seperti pujian, acungan jempol, atau pemberian rokok, hingga bentuk yang lebih besar seperti bantuan dalam pengurusan hak integrasi maupun kesempatan untuk mengikuti program pembinaan dan pelatihan. Narapidana merasa dihargai atas perubahan sikap mereka ketika petugas memberikan apresiasi secara langsung, baik melalui kata-kata maupun tindakan nyata. Hal ini sejalan dengan teori B.F. Skinner yang

menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan cenderung akan diulang kembali. Dengan adanya reward, suasana di dalam lapas menjadi lebih manusiawi karena narapidana merasa usahanya diperhatikan dan diakui. Tidak hanya itu, pemberian penghargaan juga mampu menularkan motivasi kepada narapidana lain untuk meniru perilaku positif tersebut.

Di sisi lain, punishment atau hukuman juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan lapas. Hukuman diberikan sebagai konsekuensi logis atas setiap pelanggaran yang dilakukan narapidana, sehingga mereka menyadari bahwa setiap tindakan negatif akan menimbulkan akibat yang merugikan. Bentuk hukuman dapat berupa teguran persuasif, penempatan di sel pengasingan, hingga pencabutan hak-hak tertentu seperti hak integrasi. Teguran biasanya menjadi langkah awal yang dilakukan petugas agar narapidana menyadari kesalahannya tanpa perlu langsung diberikan hukuman berat. Namun, jika narapidana tetap melanggar aturan, maka sel pengasingan diberlakukan untuk memberikan efek jera. Apabila narapidana masih tidak menunjukkan perubahan, hukuman lebih tegas berupa pencabutan hak integrasi dijalankan. Kehilangan hak untuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau asimilasi menjadi konsekuensi yang cukup berat karena narapidana harus menjalani masa pidana secara penuh. Hal ini pada akhirnya membuat narapidana berpikir ulang untuk tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama.

Efektivitas kebijakan sel pengasingan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pemberian reward dan punishment. Jika penghargaan dan hukuman diberikan secara proporsional, narapidana akan memahami bahwa setiap perilaku baik maupun buruk memiliki konsekuensi yang jelas. Ketidakseimbangan justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar narapidana, memunculkan rasa ketidakadilan, dan berpotensi memicu ketegangan bahkan pemberontakan di dalam lapas. Oleh karena itu, petugas pemsarakatan harus bijak dalam menentukan kapan penghargaan diberikan dan kapan hukuman dijatuhkan. Dalam praktiknya, penghargaan sederhana seperti pujian dapat diberikan secara langsung kepada narapidana yang patuh, sedangkan teguran diberikan kepada mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelanggaran. Pendekatan yang seimbang ini tidak hanya menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib, tetapi juga memperkuat kepercayaan narapidana terhadap sistem pembinaan yang dijalankan. Dengan demikian, keseimbangan reward dan punishment menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas di dalam lembaga pemsarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa reinforcement dan punishment merupakan dua faktor utama yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan kebijakan sel pengasingan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Binjai. Pemberian reward berfungsi memperkuat perilaku positif melalui apresiasi nyata, kepercayaan, dan motivasi, sedangkan punishment memberi efek jera agar narapidana menyadari konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Keduanya harus dijalankan secara seimbang agar tidak menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara narapidana. Ketika penghargaan dan

hukuman diterapkan secara adil, narapidana akan lebih terdorong untuk menjaga perilaku patuh dan menjauhi pelanggaran. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan lapas yang lebih tertib, aman, dan kondusif bagi proses pembinaan. Pada akhirnya, kebijakan sel pengasingan bukan hanya tentang penegakan disiplin, tetapi juga tentang membentuk narapidana agar mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan siap kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas penempatan sel pengasingan bagi narapidana pelanggar kepatuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini cukup efektif dalam menegakkan disiplin dan menciptakan efek jera, yang terlihat dari menurunnya tingkat pelanggaran serta meningkatnya kesadaran narapidana untuk lebih taat terhadap peraturan. Efektivitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi pengasingan sebagai bentuk punishment, tetapi juga reinforcement berupa apresiasi, pujian, maupun kepercayaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang mampu memotivasi narapidana agar tetap patuh. Kedua aspek ini harus diberikan secara seimbang dan adil, karena ketidakseimbangan dapat memicu kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik serta mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arfa, M., Yulita, M., & Erwin. (2024). Pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 233–241. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808>
- Aziz, M., & Lestari, A. (2017). *Pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap prestasi belajar ekonomi bisnis kelas X peserta didik kelas X di SMKN 4 Makassar* [Skripsi]. Universitas Negeri Makassar.
- Aziz, M., & Syarifudin. (2020). Dasar-dasar pemberian punishment. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 133–145.
- Barata, A. P. A., AP, H. A., & Silaswaty, F. (2023). Penanganan pelanggaran ketertiban dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding*, 1(7), 72–81.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa kebijakan publik*. PT Prasetia Widia Pratama.

- Edward, I., & George, C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Ernata, Y. (2017). Analisis motivasi belajar peserta didik melalui pemberian reward dan punishment di SDN Ngaringan 05 Kec. Gandusari Kab. Blitar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 5(2), 781. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.vol5.no2.781-790>
- Firdaus. (2020). Esensi reward dan punishment dalam diskursus pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 19–29. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882)
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksana community-based corrections di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. DeePublish.
- Jainah, Z. O., Firly, A., Ramadhanti, S., & Riyansyah, O. I. (2022). Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yang melanggar tata tertib berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2), 64–70.
- Krisdayanti, W. (2022). Pemanfaatan aplikasi mobile jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, 2(1), 1–12.
- Maghfiroh, E. (2020). Pola behaviour reward dan punishment (melalui format klasikal pesantren untuk mengurangi perilaku agresif santri). *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 56–74.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mularsih, H., & Karwono. (2017). *Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan sumber belajar*. Raja Grafindo Persada.
- Mutmainah, A. S., Afendi, A. R., Muchsinun, A., & Ramdani, M. (2022). Tinjauan hadits tentang mendidik anak dengan memukul. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 82–105. <https://doi.org/10.19109/ra.v6i2.14036>
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Oktoriny, F., Jemmy, M., & Yunimar. (2024). Penerapan sanksi hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan kekerasan fisik sesama narapidana di rumah tahanan negara. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 455–461. <https://doi.org/10.31933/bt9s8f72>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Ramadhani, Z. A. S. (2023). *Efektivitas penerapan hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi [Skripsi]*. Universitas Jambi.
- Rusli, R., & Kholik, M. (2013). Theory of learning according to educational psychology. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 62–67.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan teori pemidanaan*. Djawa Sinar Perkasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Wahyuni, T. (2018). *Pengaruh reward and punishment terhadap disiplin belajar peserta didik kelas V SDN 1 Sukabumi Indah Bandar Lampung* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yusuf, M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Kencana.

Zulfa, U. (2010). *Metode penelitian pendidikan* (Edisi revisi). Cahaya Ilmu.